




LAPORAN KINERJA TAHUN 2017



**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2017**

Daftar isi

Daftar Isi.....	1
Kata Pengantar.....	2
Ringkasan Eksekutif.....	3
Bab I Pendahuluan.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Tugas dan Fungsi.....	4
D. Struktur Organisasi.....	5
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	12
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	16
A. Pengukuran Kinerja.....	16
B. Analisis Kinerja.....	17
C. Realisasi Anggaran.....	23
D. Analisis Efisiensi.....	23
Bab IV Penutup.....	24



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2017.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2017 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2018

**Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS**



Drs. JOHANSYAH SYAFRI

Pembina

NIP. 19680411 199303 1 009


RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2017 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2017, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis terdapat 5 (lima) sasaran dan terdapat 8 (delapan) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2017.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bngkalis telah tercapai, yaitu dari 8 (delapan) indicator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Hanya 1 (satu) indikator yang belum terpenuhi yakni indicator Cakupan media yang bekerjasama menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan oleh pagu anggaran kerjasama dengan media ini sebelumnya berada di Bagian Humas Setda Bengkalis namun karena secara tugas dan fungsi Bagian Humas Setda tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, sementara kegiatan ini di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tidak mempunyai anggaran sehingga pagu anggaran kegiatan kerjasama media ini dianggarkan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Perubahan APBD Tahun 2017, namun karena terlambatnya pengesahan dan penjabaran Perubahan APBD Tahun 2017 menyebabkan kegiatan ini tidak dapat terlaksana secara maksimal.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2018, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2017. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Sandi termasuk kedalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika dibagi dalam Sub Urusan Informatika dan Komunikasi Publik, dan Aplikasi Informatika. Sub Urusan Informatika dan Komunikasi Publik yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah Pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sub Urusan Aplikasi Informatika yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah 1) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 2) Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Urusan Bidang Statistik terbagi kedalam Sub Urusan Statistik Sektorial dan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah Penyelenggaraan statistik sektorial di lingkup Daerah kabupaten/kota. Untuk Urusan Bidang Persandian terbagi kedalam Sub Urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah 1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota tersebut tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik diatur dengan Peraturan Bupati Bengkalis Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja, pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. Tugas dan fungsi tersebut antara lain: :


- a. Perumusan, perencanaan kebijakan, teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pembinaan dan bimbingan terhadap Dinas lingkup Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika yang bersifat teknis dan fungsional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- d. Pengelolaan Tata Usaha Dinas.

D. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut:

- a. Kepala mempunyai tugas:
 1. Kepala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang komunikasi, informatika dan statistik;
 2. Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. Melaksanakan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan asset;
 - d. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat;

- e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- b. Sekretariat
1. Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
 2. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan asset;
 - d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
- c. Sub Bagian Penyusunan Program
- Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Umum dan Kepegawaian;
 - c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
1. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Uraian Tugas tersebut pada angka 1, sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;



- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah
- f. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
1. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dibidang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi, dan pelayanan informasi publik.
 2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis supervisi dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugasnya.
- a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan opini dan aspirasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Seksi Pegelolaan Informasi
Seksi pengelolaan informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam menyiapkan bahan



bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Seksi Pelayanan Informasi Publik

Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis tentang Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dibidang sumber daya komunikasi dan informatika, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

a. Seksi Penyedia Konten Lintas Sektoral dan Pengolahan Media Komunikasi Publik

Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengolahan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber daya Komunikasi dan Informasi dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Seksi Layanan Hubungan Media

Seksi Layanan Hubungan Media mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Seksi Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi

Seksi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber daya komunikasi dan informasi dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- h. Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik
 - 1. Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan sistem informasi/telematika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2. Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
 - c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
 - d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 - a. memfasilitasi pengguna anggaran/kuasa, pengguna anggaran mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. memfasilitasi panitia pengadaan barang/jasa menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi panitia pengadaan barang/jasa melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
 - d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan
- b. Seksi Telematika

Seksi Telematika mempunyai tugas melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pengembangan dan pengendalian telematika secara aplikasi telematika sesuai dengan petunjuk teknis yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.

 - a. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan, norma, criteria dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang system informasi;
 - b. melaksanakan evaluasi bidang keamanan system informasi dan perangkat keras, perangkat lunak serta bidang konten;
 - c. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengembangan dibidang e-government, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika, standarisasi, monitoring dan evaluasi aplikasi telematika;
 - d. memberikan pelayanan dan bimbingan teknis, serta evaluasi dibidang infrastruktur aplikasi tatalaksana e-government, aplikasi layanan publik dan pemerintahan;
 - e. melaksanakan kerjasama program e-government antar lembaga pemerintah dan/ataulembaga swasta;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 - a. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi e-government;

- b. melaksanakan penyusunan rencana teknis pengembangan sistem teknologi informasi serta rekomendasi mutu sistem informasi dan sistem jaringan interkoneksi;
 - c. melaksanakan penyajian dan pengendalian data masukan sampai data keluaran;
 - d. melakukan pengembangan teknologi informasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi daerah;
 - e. melakukan pengelolaan website dan peyusunan database secara elektronik dalam rangka penyediaan informasi publik;
- h. Bidang Statistik dan Persandian
1. Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Bidang Statistik dan Persandian dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan keamanan informasi;
 - b. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan kebijakan keamanan informasi;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
 - d. perumusan peraturan teknis pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
 - e. pengelolaan sumber daya manusia sandi;
 - f. pengelolaan perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
 - g. pelaksanaan koordinasi kegiatan jabatan fungsional sandiman; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Seksi Statistik
- Seksi Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik dan Persandian dan melaksanakan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
 - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis supervise survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS; dan
- b. Seksi Persandian
- Seksi Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik dan Persandian dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- a. menyusun peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah;
 - b. melakukan klasifikasi informasi milik pemerintah daerah;



- c. melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
 - e. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian
- Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, sumberdaya persandian dan operasional Pengamanan Persandian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
- a. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian dan pengelolaan sumberdaya persandian;
 - b. melaksanakan penyiapan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi;
 - c. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - e. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;.
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik belum memiliki UPT.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik belum memiliki pejabat fungsional.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2017 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2017.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika	Cakupan OPD yang terkoneksi dan terintegrasi jaringan komunikasi dan informatika	0 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah
	Cakupan titik Wi-Fi yang terpelihara	0 titik	10 titik	10 titik	10 titik	10 titik
	Jumlah edisi Buletin informasi Pemerintah Daerah yang di publikasi	3 edisi	4 edisi	4 edisi	4 edisi	4 edisi
Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan aplikasi/sistem informasi yang dikembangkan	0	2	2	2	2
	Cakupan pelelangan barang dan jasa yang dilakukan melalui e-proc	75%	85%	95%	100%	100%
	Cakupan penyediaan bandwidth dalam setahun	50 MB	100 MB	200 MB	250 MB	250 MB

	Cakupan permintaan informasi yang ditindaklanjuti	50%	65%	75%	85%	95%
Tersedianya dokumen/regulasi Tata Kelola di Bidang Informasi dan Komunikasi	Pembuatan Website Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis	1	0	0	0	0
Meningkatnya akses permintaan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Cakupan peningkatan permintaan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID	0	65%	75%	85%	100%
Meningkatnya diseminasi dan distribusi informasi pemerintah	Cakupan peningkatan peserta sosialisasi	0	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah, informasi potensi dan promosi daerah melalui kerjasama/kemitraan dengan Mass Media	Cakupan media massa yang melakukan kerjasama sesuai dengan peraturan	0	20 media	25 media	25 media	25 media
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	0	3 KIM	3 KIM	3 KIM	3 KIM



Meningkatnya kualitas Sandiman dan asset/lokasi strategis milik Pemerintah Daerah yang dilindungi sesuai standar	Cakupan asset/lokasi strategis milik Pemerintah Daerah yang dilindungi	0	1	1	1	1
Terbentuknya Forum Data sebagai media koordinasi pengelolaan terkumpulnya Data Sektoral	Cakupan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan data sektoral	0	1 keg	5 PD	10 PD	15 PD

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika	Cakupan edisi buletin Pemerintah Daerah yang diterbitkan	3 edisi
Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Cakupan pelelangan barang dan jasa yang dilakukan melalui e-proc	75%
	Cakupan penyediaan bandwidth dalam setahun	50 MB
	Cakupan permintaan informasi yang ditindaklanjuti	50%
Tersedianya dokumen/regulasi Tata Kelola di Bidang Informasi dan Komunikasi	Pembuatan Website Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis	1
Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah, informasi potensi dan promosi daerah melalui kerjasama/kemitraan dengan Mass Media	Cakupan kecamatan untuk penyebarluasan informasi melalui media luar ruang	5 kecamatan



	Cakupan media yang bekerjasama menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	15 media
Meningkatnya fasilitas, kualitas pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandia	Cakupan peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu	4 orang



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2017. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika	Cakupan edisi buletin Pemerintah Daerah yang diterbitkan	3 edisi	3 edisi	100%
Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Cakupan pelelangan barang dan jasa yang dilakukan melalui e-proc	75%	100%	133%
	Cakupan penyediaan bandwidth dalam setahun	50 MB	50 MB	100%
	Cakupan permintaan informasi yang ditindaklanjuti	50%	100%	200%
Tersedianya dokumen/regulasi Tata Kelola di Bidang Informasi dan Komunikasi	Pembuatan Website Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis	1	1	100%
Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah, informasi potensi dan promosi daerah melalui kerjasama/kemitraan dengan Mass Media	Cakupan kecamatan untuk penyebaran informasi melalui media luar ruang	5 kecamatan	11 kecamatan	220%

	Cakupan media yang bekerjasama menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	15 media	0 media	0%
Meningkatnya fasilitas, kualitas pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandia	Cakupan peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu	4 orang	4 orang	100%

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 6 (enam) sasaran dan 8 (delapan) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata-rata $\geq 95\%$ dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika

Indikator	2016	2017			Capaian 2017 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Cakupan edisi buletin Pemerintah Daerah yang diterbitkan	0	3 edisi	3 edisi	100%	16%
Rata-rata Capaian				100%	16%

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (diskominfo) Kabupaten Bengkulu baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 dimana diskominfo berasal dari urusan komunikasi informasi di Dinas Perhubungan dan Kominfo, urusan komunikasi (publikasi) di Bagian Humas dan Bagian Pengelolaan Data Elektronik Sekretariat Daerah Bengkulu. Berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur kewenangan urusan. Dapat disampaikan bahwa terkait dengan berlakunya PP 18 tahun 2016 ini dan

berkenaan dengan baru berdirinya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis pada tahapan perencanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 diskominfotik tidak memiliki Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (renja), dan Rencana Strategis (renstra) sementara pemahaman dan pengetahuan terkait kewenangan urusan, sub urusan, program dan kegiatan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian belum begitu dipahami. Disisi lain dengan kurang baiknya kerjasama pada tahapan perencanaan RKA 2017 semakin membuat rendahnya sinkronisasi antara program, kegiatan dan capaian kinerja. Keadaan ini menjadi semakin rumit ketika disandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena terdapat program yang tidak tertampung di RPJMD dan pendanaan pagu program RPJMD yang membatasi. Hal ini semakin mempersempit ruang gerak didalam penyusunan renstra yang sesungguhnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Sasaran 1 adalah:

1. Komitmen Pimpinan
2. Dukungan regulasi, Pengalaman kerja dan Pendanaan

Permasalahan/Hambatan

Pencapaian indikator kegiatan bulletin pada Sasaran 1 ini sudah berjalan dengan baik dan dikelola oleh aparatur yang telah berpengalaman.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Sasaran 2

Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Indikator	2016	2017			Capaian 2017 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Cakupan pelelangan barang dan jasa yang dilakukan melalui e-proc	0	75%	100%	133%	133%
Cakupan penyediaan bandwidth dalam setahun	0	50 MB	50 MB	100%	12,5%
Cakupan permintaan informasi yang ditindaklanjuti	0	50%	100%	200%	200%
Rata-rata Capaian				111%	115%

Target capaian indikator pada Sasaran 2 ini baik. Pada cakupan penyediaan bandwidth tahun 2017 adalah 50 MB dan target pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2021 adalah 400 MB dengan kata lain capaian tahun 2017 dibanding target pada tahun 2021 adalah 1 berbanding 8.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat capaian indikator pada Sasaran 2 ini adalah:

1. Komitmen pimpinan
2. Aparatur yang berpengalaman
3. Tersedianya sarana dan prasarana LPSE dan PPID yang mendukung
4. Kerjasama yang baik dengan Badan Publik berkenaan dengan permintaan informasi.

Permasalahan/Hambatan

Berkenaan dengan 17 standard pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang harus dipenuhi untuk perlu peningkatan dan pemahaman aparatur. Demikian juga halnya untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Untuk meningkatkan pengalaman dan kreatifitas aparatur didalam pengelolaan LPSE dan PPID kiranya perlu mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis.

Sasaran 3

Tersedianya dokumen/regulasi Tata Kelola di Bidang Informasi dan Komunikasi

Indikator	2016	2017			Capaian 2017 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pembuatan Website Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis	0	1	1	100%	100%
Rata-rata Capaian				100%	100%

Target capaian indikator pada Sasaran 3 adalah 100% yaitu pembuatan website Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat capaian indikator pada Sasaran 2 ini adalah:

1. Komitmen pimpinan
2. Aparatur yang berpengalaman
3. Tersedianya sarana dan prasarana LPSE dan PPID yang mendukung
4. Kerjasama yang baik dengan Badan Publik berkenaan dengan permintaan informasi.

Permasalahan/Hambatan

Tidak ditemukan permasalahan yang berarti didalam kegiatan ini melainkan terdapat kekurangan data dan informasi yang berasal dari Perangkat Daerah. Namun hal ini secara perlahan dan seiring waktu dapat terpenuhi dengan semakin baiknya koordinasi anatar Perangkat Daerah.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Untuk memperkaya data dan informasi yang disampaikan melalui website kiranya dapat dicermati melalui kerjasama dan koordinasi yang baik dengan antar Perangkat Daerah.

Sasaran 6

Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah, informasi potensi dan promosi daerah melalui kerjasama/kemitraan dengan Mass Media

Indikator	2016	2017			Capaian 2017 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Cakupan kecamatan untuk penyebarluasan informasi melalui media luar ruang	0	5 Kecamatan	11 Kecamatan	220%	100%
Cakupan media yang bekerjasama menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	0	15 Media	0 Media	0%	0%
Rata-rata Capaian				110%	50%

Capaian indikator pada Sasaran 6 adalah 110% yaitu target yang ditetapkan 5 kecamatan dan realisasi adalah 11 kecamatan dan target kerjasama media dari target 15 media tercapai dengan 0 media. Target kerjasama dengan media 0% ini disebabkan oleh pagu anggaran kerjasama dengan media ini sebelumnya berada di Bagian Humas Setda Bengkalis namun karena secara tugas dan fungsi Bagian Humas Setda tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, sementara kegiatan ini di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tidak mempunyai anggaran sehingga pagu anggaran kegiatan kerjasama media ini dianggarkan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Perubahan APBD Tahun 2017, namun karena terlambatnya pengesahan dan penjabaran Perubahan APBD Tahun 2017 menyebabkan kegiatan ini tidak dapat terlaksana secara maksimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat capaian indikator pada Sasaran 2 ini adalah:

1. Komitmen pimpinan
2. Adanya regulasi yang baik
3. Adanya dukungan anggaran

Permasalahan/Hambatan

Tidak ditemukan permasalahan yang berarti didalam kegiatan ini karena adanya regulasi yang baik yang mengatur kerjasama media massa didalam menyebarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran 8

Meningkatnya fasilitas, kualitas pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Indikator	2016	2017			Capaian 2017 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Cakupan peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis	0	4 orang	4 orang	100%	100%
Rata-rata Capaian				100%	100%

Capaian indikator pada Sasaran 8 adalah 100% yaitu target yang ditetapkan 4 orang dan realisasi adalah 4 orang yang mengikuti bimtek tata kelola Informasi Teknologi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat capaian indikator pada Sasaran 2 ini adalah:

1. Komitmen pimpinan
2. Adanya regulasi yang baik
3. Adanya dukungan anggaran

Permasalahan/Hambatan

Tidak ditemukan permasalahan yang berarti didalam kegiatan ini, hanya disarankan untuk menyusun kurikulum yang baik sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan diajukan pada pengelola bimtek.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Agar terlaksananya tata kelola informasi teknologi dan jaringan informatika yang baik diharapkan program/kegiatan yang direncanakan berpedoman pada blueprint tata kelola informasi teknologi yang akan disusun.


C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 adalah sebesar Rp9.981.106.040,- atau dari pagu sebesar Rp14.306.442.029,- Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran 4 yaitu sebesar Rp3.293.981.809,- Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran 6 yaitu Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah, informasi potensi dan promosi daerah melalui kerjasama/kemitraan dengan Mass Media. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2017 sebagai berikut:



Belanja Tidak Langsung	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Belanja gaji dan tunjangan pegawai	100%	2.222.541.436,-	1.924.262.486,-	86,58%
Tambahan penghasilan pegawai	100%	2.098.150.000,-	2.041.480.000,-	97,30%
Total		4.320.691.436,-	3.965.742.486,-	91,78%

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika	100%	654.515.763,-	452.129.000,-	69,08%
		139.413.400,-	13.900.000,-	9,97%
		63.056.000,-	53.898.500,-	85,48%
Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	111%	812.172.800,-	705.242.831,-	86,83%
		1.062.809.000,-	902.876.000,-	84,95
		695.428.600,-	308.610.997,-	44,33%
		126.721.200,-	120.318.000,-	94,95%
		163.518.000,-	47.036.400,-	28,93%
Tersedianya dokumen/regulasi Tata Kelola di Bidang Informasi dan Komunikasi	100%	197.325.400,-	73.985.731,-	37,49
Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah, informasi potensi dan promosi daerah melalui kerjasama/kemitraan dengan Mass Media	110%	508.883.000,-	498.220.000,-	97,90%
		1.791.310.000,-	57.251.000,-	3,20%
Meningkatnya kualitas Sandiman dan asset/lokasi strategis milik Pemerintah Daerah yang dilindungi sesuai standar	100%	86.740.800,-	19.728.000,-	22,74
Meningkatnya fasilitas, kualitas pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan	100%	93.223.000,-	77.749.350,-	83,45%



Persandian				
Total		9.985.750.593,-	6.015.363.554,-	60,24

D. Analisis Efisiensi

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika	100%	69,08% 9,97% 85,48%	45,15%
	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	111%	86,83% 84,95 44,33% 94,95% 28,93%	43%
	Tersedianya dokumen/regulasi Tata Kelola di Bidang Informasi dan Komunikasi	100%	37,49	62,51%
	Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah, informasi potensi dan promosi daerah melalui kerjasama/kemitraan dengan Mass Media	110%	97,90% 3,20%	59,45%
	Meningkatnya kualitas Sandiman dan asset/lokasi strategis milik Pemerintah Daerah yang dilindungi sesuai standar	100%	22,74	77,26%
	Meningkatnya fasilitas, kualitas pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	100%	83,45%	16,55%



PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2017 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis telah dicapai, yaitu dari 8 (delapan) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Hanya 1 (satu) indikator yang belum terpenuhi yakni indikator Cakupan media yang bekerjasama menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan oleh pagu anggaran kerjasama dengan media ini sebelumnya berada di Bagian Humas Setda Bengkalis namun karena secara tugas dan fungsi Bagian Humas Setda tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, sementara kegiatan ini di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tidak mempunyai anggaran sehingga pagu anggaran kegiatan kerjasama media ini dianggarkan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Perubahan APBD Tahun 2017, namun karena terlambatnya pengesahan dan penjabaran Perubahan APBD Tahun 2017 menyebabkan kegiatan ini tidak dapat terlaksana secara maksimal.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan, kerja keras dan keuletan aparatur, serta dukungan anggaran dan regulasi yang baik. Namun demikian, untuk tahun 2018, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi yang baik antara Pimpinan Perangkat Daerah, Kepala Bidang dan seluruh aparatur terkait perencanaan program/kegiatan, sasaran target dan kinerja kegiatan
2. Melakukan koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis serta Inspektorat Bengkalis
3. Melakukan rapat internal secara rutin berkenaan dengan evaluasi sasaran target dan kinerja kegiatan.

